



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT  
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH LAINNYA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan tugas, perlu dilakukan penataan ulang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Lainnya Kabupaten Timor Tengah Utara;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 perlu disesuaikan dengan keadaan dan perkembangan Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**dan**

**BUPATI TIMOR TENGAH UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH LAINNYA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Timor Tengah Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 9), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf e dan huruf j diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 2

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa;
  - c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - d. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah;
  - e. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
  - f. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - g. Badan Kepegawaian Daerah;
  - h. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan;
  - i. Inspektorat Daerah;
  
  - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - k. Kantor Perpustakaan Daerah;
  - l. Kantor Arsip Daerah;
  - m. Kantor Pengelolaan Data Elektronik dan Sandi Daerah;
  - n. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu; dan
  - o. Rumah Sakit Umum Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 6

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kesatuan bangsa dan bidang politik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang kesatuan bangsa, dan bidang politik;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang kesatuan bangsa dan bidang politik;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 8

- (1) Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang lingkungan hidup.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup Daerah mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum di daerah;
  - c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
  - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan atau aparatur lainnya; dan
  - e. pengawasan kepada masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

5. Ketentuan Pasal 21 huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 21

- c. Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
  1. Kepala Badan.
  2. Sekretariat, membawahi :
    - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
    - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
  3. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi :
    - a. Sub Bidang Bina Ideologi; dan
    - b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
  4. Bidang Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik, membawahi :
    - a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini; dan
    - b. Sub Bidang Penanganan Konflik.
  5. Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, membawahi :
    - a. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya; dan
    - b. Sub Bidang Kemasyarakatan.
  6. Bidang Politik, Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, membawahi :
    - a. Sub Bidang Politik; dan
    - b. Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Ketentuan Pasal 23 huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- e. Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Daerah, terdiri dari :
1. Kepala Badan.
  2. Sekretariat, membawahi :
    - a. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
    - b. Sub Bagian Kepegawaian; dan
    - c. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi.
  3. Bidang Tata Lingkungan dan Pengkajian Dampak Lingkungan, membawahi :
    - a. Sub Bidang Tata Lingkungan; dan
    - b. Sub Bidang Pengkajian Dampak Lingkungan.
  4. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan, membawahi :
    - a. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
    - b. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan.
  5. Bidang Pemulihan dan Konservasi Lingkungan, membawahi :
    - a. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan; dan
    - b. Sub Bidang Konservasi Lingkungan.
  6. Bidang Penataan dan Komunikasi Lingkungan, membawahi :
    - a. Sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan; dan
    - b. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Komunikasi Lingkungan.
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.
  8. UPTB.

7. Ketentuan Pasal 28 huruf j diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- j. Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
  2. Sub Bagian Tata Usaha;
  3. Seksi Pembinaan Operasional;
  4. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil;
  5. Seksi Penyuluhan dan Penertiban;
  6. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing – masing satuan organisasi diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Lingkungan Hidup daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Timor Tengah Utara.

Ditetapkan di Kefamenanu  
pada tanggal 7 Maret 2011

**BUPATI TIMOR TENGAH UTARA,**

**RAYMUNDUSSAU FERNANDES**

Diundangkan di Kefamenanu  
pada tanggal 7 Maret 2011  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**

**YAKOBUS TAEK**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2011 NOMOR 2**



**PENJELASAN  
ATAS**

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**NOMOR 2 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
NOMOR 9 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT  
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH LAINNYA  
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

**I. UMUM.**

Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara pada prinsipnya mempertimbangkan urusan desentralisasi yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Urusan desentralisasi tersebut terdistribusi dalam Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara dengan mempertimbangkan karakteristik dan prinsip-prinsip manajemen.

Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah merupakan bagian dari unsur manajemen Pemerintah Daerah yang berfungsi memberikan dukungan teknis bagi unsur lini (Dinas Daerah) dan unsur staf (Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD) dalam merumuskan berbagai kebijakan dalam memberikan pelayanan publik.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

Pasal I  
Cukup jelas.

Pasal II  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR 21**